

## **'ILLAT DAN MAQASID HUKUM PEMINDAHAN KUBURAN DALAM PERSPEKTIF QAWAID AL FIQHIYAH**

---

**Syaikhu**

Dosen Jurusan Syariah STAIN Palangkaraya

---

### **ABSTRAK**

Fungsi al-Quran adalah menjadi pedoman hidup manusia dan mengatur sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Berbagai masalah baru yang muncul yang tidak dapat penyelesaiannya dalam al-Quran dan al-Sunnah, maka para pakar hukum Islam harus berijtihad untuk memecahkan dan menjawab persoalan itu. Dalam melakukan ijtihad selalu berpegang kepada dasar-dasar umum yang terdapat dalam kitab suci, sehingga hukum-hukum yang dirumuskan melalui ijtihad tidak menyimpang dari dasar-dasar umum tersebut. Dewasa ini dalam laju pertumbuhan penduduk, maka kota dan tempat pemukiman ikut berkembang dengan sebab dan alasan serta pertimbangan yang bermacam-macam. Oleh karena itu untuk memperkembangkan daerah dan pasilitas lainnya, tidak jarang pekuburan terpaksa digusur, jenazah dibongkar dan dipindahkan, atau karena alasan darurat atau hal lain yang sangat mendesak baik untuk keperluan medis atau lainnya, sedangkan dalam Islam mengatur semua aspek kehidupan umatnya, begitu juga dengan pandangan ulama harus dengan pertimbangan *'illat* dan *maqasid* hukum terhadap pengaturan dan pemindahan kuburan.

*Kata kunci; Hukum, pemindahan kuburan.*

### **ABSTRACT**

The function of al-Quran is a guide of human life and regulate what is needed by humans to live a life. A variety of new problems that arise that can not be the solution in al-Quran and al-Sunnah, the Islamic legal experts should diligence to solve problems and answer it. In doing ijtihad has always adhered to the basics that are common in scripture, so that the laws are formulated through ijtihad does not deviate from the general basics. Today in the rate of population growth, the city and expanding settlements joined the cause and reason as well as a variety of considerations. Therefore, to develop regional and other pasilitas, not infrequently forced graveyard demolished, dismantled and removed the bodies, or for reasons of emergency or other urgent both for medical or other, whereas in Islam regulates all aspects of the life of his people, as well as views of scholars have with consideration *'illat* and *maqasid* law against setting up and removal of graves.

*Keywords: Law, graveyard moving*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang bersifat *al-qawain al-ammah* (aturan-aturan umum dan *al-mabadi al-kulliyah* (prinsip-prinsip yang universal) yang dapat diaplikasikan untuk semua kasus dan masalah yang muncul dalam kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku umat, baik yang hidup dimasa lalu, kini maupun masa yang akan datang. Dengan kata lain, al-Quran adalah peraturan-peraturan umum untuk seluruh umat Islam dan undang-undang yang mencakup ketentuan-ketentuan perdata, perdagangan, peradilan dan pidana.<sup>1</sup>

Aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip yang universal itulah maksud dari *al qawaid al-fiqhiyah*. Kaidah-kaidah yang universal ini berfungsi mengklasifikasi masalah furu menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Dengan demikian para pakar hukum Islam dan para mujtahid merasa akan lebih mudah melakukan istinbath hukum untuk satu masalah dengan cara mengelompokkan masalah yang serupa itu dibawah ruanglingkup satu kaidah. Oleh karena itu cabang-cabang fiqh hanya dapat dikuasai melalui kaidah-kaidah (*qawaid al- fiqhiyah*) karena itu fungsinya sangat besar.<sup>2</sup>

Dengan semakin maraknya penanaman modal asing di negeri ini, pembangunan perumahan mewah, pusat-pusat perkantoran dan pusat perbelanjaan terkadang tidak hanya berdampak pengusuran kepada perumahan penduduk (terutama

perkampungan penduduk ekonomi lemah), namun lebih ironis lagi sering dijumpai pengusuran terhadap kompleks pemakaman atau pekuburan yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di suatu lokasi.

Sebagai halnya orang yang hidup harus dihormati hak rumah tempat tinggalnya, maka terhadap manusia yang sudah meninggal, Tuhan menyuruh pula supaya tempat peristirahatan terakhir itu dihormati pula dan tidak diganggu, serta tiada alasan apapun yang dapat disyahkan oleh agama untuk memindahkan jenazah atau kerangka orang yang sudah meninggal itu ke tempat lain. Lebih-lebih bila kemudian digusur, tulang-tulangnya dibuang sembarangan dan tidak dipindahkan ke tempat yang lebih baik, namun justru diatas kompleks pekuburan itu dibangun jalan raya, atau mungkin perumahan mewah, pusat perbelanjaan /plasa dan sebagainya, sungguh yang demikian itu perbuatan yang sangat keji (dan sudah banyak terjadi di negeri ini). Perbuatan yang demikian itu, sama saja halnya dengan mengusir seseorang yang hidup dipaksa pindah dari rumah yang sudah menjadi tempat tinggal yang syah baginya. Perbuatan yang demikian itu sangatlah zalim, dengan mengusir seseorang dari rumahnya, bahkan lebih zalim lagi karena sikap itu dilakukan kepada jenazah yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa untuk mempertahankan haknya lagi.

Semua ulama sepakat tentang wajibnya pengukuburan jenazah<sup>3</sup> dengan dasar hukum pada firman Allah SWT.

<sup>1</sup> Abu Bakar Atjeh, *Sejarah al-Quran*, (Ramadhani: Solo, 1986), hlm. 71

<sup>2</sup> Abu Bakar ibn al-Qasim, *al-Faraidl al-Ilahiyah al-Qawaid al Fiqhiyah*, (Dar al-Fikr: Beirut, 1995), hlm. 18

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, tt ), I: 561